

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32/2014"), Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum seluruh mata acara Rapat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK No.32/2014 yaitu bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili;
4. Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
6. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan Pukul 16.00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
8. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - b. Kemudian, Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan yang disampaikan, selanjutnya memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pemimpin Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - c. Pertanyaan akan dibagi menjadi 2 sesi, 1 sesi terdiri atas 3 pertanyaan. Masing-masing Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dibatasi 1 pertanyaan.
9. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
10. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
11. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
- a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - b. Mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan.
 - c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- Khusus untuk mata acara keenam menurut pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pemimpin Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini maka pemungutan suara mengenai diri orang akan diusulkan oleh Pemimpin Rapat untuk dilakukan secara lisan.
12. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
13. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
14. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

15. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
16. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau silent serta tidak diperkenankan membawa anak di bawah umur dan atau tidak cakap di dalam ruang rapat demi kelancaran jalannya Rapat.
17. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat oleh Pemimpin Rapat.